

## V. KESIMPULAN

1. Pelaksanaan Hak dan kewajiban telah dilaksanakan dengan baik oleh PT. Kereta Api Indonesia (Persero) dan PT. Jasa Raharja (Persero) tercantum dengan jelas pada perjanjian yang telah dibuat oleh kedua belah pihak. Hak dan kewajiban PT. Kereta Api Indonesia (Persero) tersebut berupa pemungutan langsung iuran wajib dari penumpang, menyetorkan hasil pengutipan iuran wajib kepada pihak asuransi, memberikan data penumpang kepada pihak asuransi,dll. Pelaksanaan hak dan kewajiban yang dilakukan oleh PT. Kereta Api Indonesia (Persero) telah sesuai dengan ketentuan Pasal 132 dan Pasal 166 Undang-undang nomor 23 tahun 2007 tentang perkeretaapian.  
  
Sedangkan hak dan kewajiban dari PT. Jasa Raharja (Persero) ialah memberikan dana santunan apabila terjadi kecelakaan kereta api, memberikan bantuan penatausahaan kepada PT. Kereta Api Indonesia (Persero), dll. Pelaksanaan hak dan kewajiban yang dilakukan oleh PT. Jasa Raharja (Persero) telah sesuai dengan ketentuan Pasal 3 Undang-undang nomor 33 tahun 1964 tentang dana pertanggunganan wajib kecelakaan penumpang.
2. Pelaksanaan Tanggungjawab para pihak apabila terjadi kecelakaan kereta api jelas berbeda. Tanggungjawab PT. Kereta Api Indonesia (Persero) ialah dengan memberikan pertolongan pertama, menjaga ketertiban lalu lintas saat

telah terjadinya kecelakaan kereta api, mencairkan klaim, dll. Sedangkan tanggungjawab PT. Jasa Raharja (Persero) apabila terjadi kecelakaan kereta api ialah dengan memberikan santunan kepada korban kecelakaan kereta api sesuai dengan perjanjian. Pelaksanaan tanggungjawab PT. Kereta Api Indonesia (Persero) tersebut telah sesuai dengan ketentuan Pasal 157 Undang-undang nomor 23 tahun 2007 tentang perkeretaapian, disamping itu Pelaksanaan tanggungjawab yang dilakukan oleh PT. Jasa Raharja (Persero) telah sesuai dengan ketentuan Undang-undang nomor 33 tahun 1964 tentang dana pertanggungan wajib kecelakaan penumpang.